



BADAN KARANTINA INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR 8700 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMEN
DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi pada Badan Karantina Indonsia sebagai badan publik agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Lingkup Badan Karantina Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 97);
6. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);
7. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun

2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA INDONESIA.

KESATU : Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Lingkup Badan Karantina Indonesia terdiri dari:

- A. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - B. PPID;
 - C. PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - D. Tim Pertimbangan PPID; dan
 - E. Petugas Pelayanan Informasi Publik.
- dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Karantina Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut:

- A. Atasan PPID:
 - 1. membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi secara efektif dan efisien berbasis teknologi informasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia;
 - 2. mengangkat PPID dan Petugas Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Karantina Indonesia;
 - 3. menyiapkan anggaran biaya layanan Informasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia;
 - 4. menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi, termasuk pengumuman papan meja dan informasi unit/satuan kerjanya serta situs resmi di lingkungan Badan Karantina Indonesia;
 - 5. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik (DIP) di lingkungan Badan Karantina Indonesia;
 - 6. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan di lingkungan Badan Karantina Indonesia;
 - 7. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia;
 - 8. mewakili Badan Karantina Indonesia di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan pengadilan yang mewakilkan kepada kuasanya;
 - 9. memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh tim pertimbangan;
 - 10. menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) baik secara manual maupun secara elektronik berupa:

- a. pengumuman informasi;
 - b. pengelolaan permohonan Informasi;
 - c. pengelolaan keberatan atas Informasi;
 - d. penanganan sengketa Informasi Publik
 - e. penetapan dan pemutakhiran DIP;
 - f. pengujian tentang konsekuensi;
 - g. pendokumentasian Informasi Publik; dan
 - h. pendokumentasian Informasi yang dikecualikan.
11. melaporkan secara berkala pengelolaan PPID kepada Kepala Badan Karantina Indonesia.

B. PPID:

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
2. mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, informasi, dan pelayan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana di Badan Karantina Indonesia;
3. menerbitkan daftar informasi publik Badan Karantina Indonesia;
4. mengkoordinasikan uji konsekuensi;
5. melakukan klasifikasi informasi publik kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik;
6. memberikan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
7. melakukan fasilitas terhadap sengketa informasi publik;
8. melakukan koordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik yang efektif dan efisien;
9. menyusun laporan secara berkala kepada Atasan PPID;
10. memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh tim pertimbangan; dan
11. bertanggung jawab kepada Atasan PPID dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

C. PPID Pelaksana UPT :

1. membantu PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang;
2. mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, informasi, dan pelayan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di UPT;
3. menyiapkan bahan uji konsekuensi di UPT;
4. menerbitkan daftar informasi publik di UPT;
5. memberikan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
6. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
7. memfasilitasi sengketa informasi publik; dan
8. menyusun laporan secara berkala kepada PPID.

D. Tim Pertimbangan PPID :

1. memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam menetapkan dan memutakhirkan secara berkala DIP di lingkungan Badan Karantina Indonesia;

2. memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam oleh menyusun tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan;
3. memberikan pertimbangan kepada PPID dalam pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan; dan
4. memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam hal terjadi sengketa Informasi;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja masing-masing.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2024

KEPALA BADAN KARANTINA
INDONESIA,

\$_{ttd}\$



SAHAT MANAOR PANGGABEAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Komisi Informasi Pusat;
2. Sekretaris Utama Badan Karantina Indonesia;
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
4. PPID Pelaksana UPT; dan
5. Tim Pertimbangan PPID.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KARANTINA INDONESIA
NOMOR 8700 TAHUN 2024
TENTANG PENGELOLA PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KARANTINA INDONESIA

SUSUNAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMEN
BADAN KARANTINA INDONESIA

No		Jabatan	Jabatan Dalam Instansi
A.	Atasan PPID		Sekretaris Utama Badan Karantina Indonesia
B.	PPID		Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
C.	PPID Pelaksana UPT:		
	1.	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Utara	Kepala Bagian Umum
	2.	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan DKI Jakarta	Kepala Bagian Umum
	3.	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Timur	Kepala Bagian Umum
	4.	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali	Kepala Bagian Umum
	5.	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Selatan	Kepala Bagian Umum
	6.	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua	Kepala Bagian Umum
	7.	Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	Kepala Bagian Umum
	8.	Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	Kepala Sub Bagian Umum
	9.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nangroe Aceh Darussalam	Kepala Sub Bagian Umum
	10.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau	Kepala Sub Bagian Umum
	11.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat	Kepala Sub Bagian Umum
	12.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Riau	Kepala Sub Bagian Umum
	13.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jambi	Kepala Sub Bagian Umum
	14.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bengkulu	Kepala Sub Bagian Umum
	15.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Bangka Belitung	Kepala Sub Bagian Umum
	16.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan	Kepala Sub Bagian

		Tumbuhan Sumatera Selatan	Umum
	17.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung	Kepala Sub Bagian Umum
	18.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Banten	Kepala Sub Bagian Umum
	19.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Barat	Kepala Sub Bagian Umum
	20.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah	Kepala Sub Bagian Umum
	21.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Daerah Istimewa Yogyakarta	Kepala Sub Bagian Umum
	22.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur	Kepala Sub Bagian Umum
	23.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat	Kepala Sub Bagian Umum
	24.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur	Kepala Sub Bagian Umum
	25.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Barat	Kepala Sub Bagian Umum
	26.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Selatan	Kepala Sub Bagian Umum
	27.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Tengah	Kepala Sub Bagian Umum
	28.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Utara	Kepala Sub Bagian Umum
	29.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tenggara	Kepala Sub Bagian Umum
	30.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah	Kepala Sub Bagian Umum
	31.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat	Kepala Sub Bagian Umum
	32.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara	Kepala Sub Bagian Umum
	33.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Gorontalo	Kepala Sub Bagian Umum
	34.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Maluku Utara	Kepala Sub Bagian Umum
	35.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Maluku	Kepala Sub Bagian Umum
	36.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat	Kepala Sub Bagian Umum
	37.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Daya	Kepala Sub Bagian Umum
	38.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Tengah	Kepala Sub Bagian Umum
	39.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Pegunungan	Kepala Sub Bagian Umum
	40.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Selatan	Kepala Sub Bagian Umum

D.	Tim Pertimbangan PPID:	
	1.	Deputi Bidang Karantina Hewan
	2.	Deputi Bidang Karantina Ikan
	3.	Deputi Bidang Karantina Tumbuhan

KEPALA BADAN KARANTINA
INDONESIA,



SAHAT MANAOR PANGGABEAN